



BUPATI NATUNA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN NATUNA

NOMOR 7 TAHUN 2010

TENTANG

PEDOMAN PENGELOLAAN KEKAYAAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NATUNA,

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 69 dan Pasal 106 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Natuna tentang Pedoman Pengelolaan Kekayaan Desa.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 perubahan ke Tiga (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 107 Tahun 2008 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
11. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2003 tentang Kebijakan Nasional dibidang Pertahanan;
12. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 tentang Kebijakan Pemerintah dibidang Kewenangan;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyerahan Urusan Pemereintah Kabupaten / Kota kepada Desa;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 27 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa ;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Natuna;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 37 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Natuna;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN NATUNA

dan

BUPATI NATUNA

MEMUTUSKAN

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN NATUNA
TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN
KEKAYAAN DESA**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah kabupaten Natuna.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah kabupaten Natuna.
3. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Natuna.
4. Kecamatan adalah Perangkat Daerah yang mempunyai wilayah kerja di tingkat Kecamatan dalam Kabupaten Natuna.
5. Camat adalah Pemimpin dan Koordinator penyelenggaraan pemerintah di wilayah kerja Kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pelimpahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintah.

6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Natuna, selanjutnya di singkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Natuna.
7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan di hormati dalam sistem Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia,
8. Pemerintahan Desa adalah Penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan di hormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Desa.
10. Kepala Desa adalah sebutan untuk pemimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
11. Badan Permusyawaratan Desa selanjutnya di singkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintah Desa sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
12. Pengelolaan adalah rangkaian kegiatan mulai dari perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan, penilaian, pembinaan, pengawasan dan pengendalian.
13. Kekayaan Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah.
14. Tanah Desa adalah barang milik Desa berupa tanah bengkok, kuburan dan titisara.
15. Swadaya masyarakat adalah kemampuan dari suatu kelompok masyarakat dengan kesadaran dan inisiatif sendiri mengadakan ikhtiar kearah pemenuhan kebutuhan jangka pendek maupun jangka panjang yang dirasakan dalam kelompok masyarakat itu.
16. Gotong royong adalah bentuk kerjasama yang spontan dan sudah melembaga serta mengandung unsur-unsur timbal balik yang bersifat sukarela antara warga Desa dan atau warga Desa dengan Pemerintah Desa untuk memenuhi kebutuhan yang insidentil maupun berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan bersama baik materil maupun spiritual.
17. Penyertaan modal Pemerintah Desa adalah pengalihan kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal atau saham Desa pada Badan Usaha Milik Desa, Badau Usaha

Milik Daerah, atau Badan Hukum lainnya yang dimiliki oleh Desa atau Daerah.

18. Inventarisasi adalah kegiatan untuk melakukan pendataan, pencatatan dan pelaporan hasil pendataan kekayaan milik Desa.
19. Perencanaan kebutuhan adalah kegiatan merumuskan perincian kebutuhan kekayaan Desa untuk menghubungkan pengadaan barang yang telah ada dengan keadaan yang sedang berjalan sebagai dasar melakukan tindakan yang akan datang.
20. Pemanfaatan adalah pendayagunaan Kekayaan Desa yang tidak dipergunakan dalam bentuk sewa, pinjam pakai, kerjasama pemanfaatan, dan bangun serah guna / bangun guna serah dengan tidak mengubah status guna kekayaan Desa.
21. Sewa adalah pemanfaatan Kekayaan Desa oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu untuk menerima imbalan tunai.
22. Pinjam pakai adalah penyerahan penggunaan Kekayaan Desa antar Pemerintahan Desa dalam jangka waktu tertentu tanpa menerima imbalan dan setelah jangka waktu tersebut berakhir harus diserahkan kembali kepada Pemerintahan Desa yang bersangkutan.
23. Kerjasama pemanfaatan adalah pendayagunaan Kekayaan Desa oleh pihak lain dalam jangka tertentu dalam rangka peningkatan penerimaan Desa bukan pajak dan sumber pembiayaan lainnya.
24. Bangun guna serah adalah pemanfaatan Kekayaan Desa berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan / atau sarana berikut fasilitasnya, kemudian didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati untuk selanjutnya diserahkan kembali tanah tersebut beserta bangunan dan / atau sarana berikut fasilitasnya setelah jangka waktu tertentu.
25. Bangun serah guna adalah pemanfaatan Kekayaan Desa berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan / atau sarana berikut fasilitasnya, dan setelah selesai pembangunannya diserahkan untuk didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati.
26. Hibah adalah pengalihan kepemilikan barang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Desa, antar Pemerintah Desa atau dari Pemerintah Pusat / Pemerintah Daerah kepada pihak lain tanpa memperoleh penggantian.

BAB II

JENIS KEKAYAAN DESA

Pasal 2

- (1) Jenis Kekayaan Desa terdiri atas :
 - a. tanah Kas Desa;

- b. pasar Desa;
 - c. pasar Hewan;
 - d. tambatan Perahu;
 - e. bangunan Desa;
 - f. pelelangan Ikan yang dikelola oleh Desa; dan
 - g. Lain-lain Kekayaan milik Desa.
- (2) Lain-lain kekayaan milik Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain :
- a. barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBDesa / Daerah;
 - b. barang yang berasal dari perolehan lainnya dan atau lembaga dari pihak ketiga;
 - c. barang yang diperoleh dari hibah / sumbangan atau yang sejenis;
 - d. barang yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian / kontrak dan lain-lain sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
 - e. hak Desa dari dana Perimbangan, Pajak daerah dan Retribusi Daerah;
 - f. hibah dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten / Kota;
 - g. hibah dari pihak ke 3 (tiga) yang sah dan tidak mengikat; dan
 - h. hasil kerjasama Desa.

Pasal 3

- (1) Kekayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 menjadi milik Desa.
- (2) Kekayaan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan dokumen kepemilikan yang sah atas nama Desa.

BAB III PENGELOLAAN

Pasal 4

- (1) Pengelolaan kekayaan Desa dilaksanakan berdasarkan azas fungsional, kepastian hukum, akuntabilitas dan kepastian nilai.
- (2) Pengelolaan kekayaan Desa harus berdayaguna dan berhasilguna untuk meningkatkan pendapatan Desa.
- (3) Pengelolaan kekayaan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat persetujuan BPD.

Pasal 5

Biaya pengelolaan kekayaan Desa dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Pasal 6

Kekayaan Desa dikelola oleh Pemerintahan Desa dan dimanfaatkan sepenuhnya untuk kepentingan penyelenggaraan Pemerintah, pembangunan dan pelayanan masyarakat Desa.

Pasal 7

Perencanaan kebutuhan kekayaan Desa disusun dalam rencana kerja dan Anggaran Pendapatan Belanja Desa setelah memperhatikan ketersediaan barang milik Desa yang ada.

Pasal 8

- (1) Kekayaan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diperoleh melalui:
 - a. pembelian;
 - b. sumbangan;
 - c. bantuan dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah maupun pihak lain; dan
 - d. bantuan dari pihak ketiga yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan Peraturan Undang-Undang.
- (2) Kekayaan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi milik Desa.

Pasal 9

Jenis pemanfaatan kekayaan Desa berupa:

- a. sewa;
- b. pinjam pakai;
- c. kerjasama pemanfaatan; dan
- d. bangun serah guna dan bangun guna serah.

Pasal 10

- (1) Pemanfaatan kekayaan Desa berupa Sewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a dilakukan atas dasar:
 - a. menguntungkan Desa;
 - b. jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun sesuai dengan jenis kekayaan Desa dan dapat diperpanjang; dan
 - c. penetapan tarif sewa ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa setelah mendapat persetujuan BPD.
- (2) Sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan surat perjanjian sewa menyewa, yang sekurang-kurangnya memuat:
 - a. pihak-pihak yang terikat dalam perjanjian;
 - b. obyek perjanjian sewa menyewa;
 - c. jangka waktu;
 - d. hak dan kewajiban para pihak;
 - e. penyelesaian perselisihan;

- f. keadaan diluar kemampuan para pihak (force majeure); dan
- g. peninjauan pelaksanaan perjanjian.

Pasal 11

- (1) Pemanfaatan kekayaan Desa berupa pinjam pakai sebagaimana dalam Pasal 9 huruf b hanya dilakukan oleh Pemerintah Desa dengan Pemerintah Desa.
- (2) Pinjam pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kecuali tanah dan bangunan.
- (3) Pemanfaatan kekayaan Desa berupa pinjam pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan setelah mendapat persetujuan Kepala Desa setelah mendapat persetujuan BPD.
- (4) Jangka waktu pinjam pakai paling lama 7 (tujuh) hari dan dapat diperpanjang.
- (5) Pinjam pakai dilakukan dengan surat perjanjian pinjam pakai yang sekurang-kurangnya memuat:
 - a. pihak-pihak terikat dalam perjanjian;
 - b. obyek perjanjian pinjam pakai;
 - c. jangka waktu;
 - d. hak dan kewajiban para pihak;
 - e. penyelesaian perselisihan;
 - f. keadaan diluar kemampuan para pihak (force majeure); dan
 - g. peninjauan pelaksanaan perjanjian.

Pasal 12

- (1) Pemanfaatan Kekayaan Desa berupa kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c dilakukan atas dasar:
 - a. mengoptimalkan daya guna dan hasil guna kekayaan Desa; dan
 - b. meningkatkan penerimaan/pendapatan Desa.
- (2) Kerjasama pemanfaatan kekayaan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap tanah dan atau bangunan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.
- (3) Kerjasama pemanfaatan kekayaan Desa dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dana dalam APBDesa untuk memenuhi biaya operasional / pemeliharaan / perbaikan kekayaan Desa;
 - b. penetapan mitra kerjasama pemanfaatan berdasarkan musyawarah mufakat antara Kepala Desa dan BPD;
 - c. ditetapkan oleh Kepala Desa setelah mendapat persetujuan BPD;
 - d. tidak dibolehkan menggadaikan / memindahtangankan kepada pihak lain; dan
 - e. jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun sesuai dengan jenis kekayaan desa dan dapat diperpanjang.

- (4) Kerjasama pemanfaatan Kekayaan Desa dilakukan dengan surat perjanjian kerjasama sekurang-kurangnya memuat:
- a. pihak-pihak terikat dalam perjanjian;
 - b. obyek perjanjian pinjam pakai;
 - c. jangka waktu;
 - d. hak dan kewajiban para pihak;
 - e. penyelesaian perselisihan;
 - f. keadaan diluar kemampuan para pihak (*force majeure*); dan
 - g. peninjauan pelaksana perjanjian.

Pasal 13

- (1) Pemanfaatan kekayaan Desa berupa bangun serah guna dan bangun guna serah sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 huruf d dilakukan atas dasar:
- a. Pemerintah Desa memerlukan bangunan dan fasilitas bagi penyelenggaraan Pemerintahan Desa untuk kepentingan pelayanan umum; dan
 - b. tidak tersedia dana dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa untuk penyediaan bangunan dan fasilitas.
- (2) Pemanfaatan Kekayaan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah mendapat ijin tertulis dari Bupati Natuna dan ditetapkan dalam Peraturan Desa.
- (3) Jangka waktu pemanfaatan Kekayaan Desa berupa bangun serah guna dan bangun guna serah paling lama 20 (dua puluh) Tahun dan dapat diperpanjang setelah terlebih dahulu dilakukan evaluasi Tim yang dibentuk Kepala Desa.
- (4) Hasil kajian Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Pemerintah Desa untuk dijadikan bahan pertimbangan.
- (5) Pemanfaatan kekayaan Desa berupa bangun serah guna dan bangun guna serah dilakukan dengan surat perjanjian yang sekurang-kurangnya memuat:
- a. pihak yang terkait dalam perjanjian;
 - b. obyek perjanjian;
 - c. jangka waktu;
 - d. bagi hasil usaha yang layak dan wajar;
 - e. hak dan kewajiban para pihak;
 - f. penyelesaian perselisihan;
 - g. keadaan diluar kemampuan para pihak (*force majeure*); dan
 - h. peninjauan pelaksana perjanjian.

Pasal 14

- (1) Hasil pemanfaatan Kekayaan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, dan Pasal 13, merupakan penerimaan/ pendapatan Desa.
- (2) Penerimaan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib seluruhnya disetorkan pada rekening Desa.

Pasal 15

- (1) Kekayaan Desa yang berupa tanah kas Desa tidak diperbolehkan dilakukan pelepasan hak kepemilikan kepada pihak lain, kecuali diperlukan untuk kepentingan umum.
- (2) Pelepasan hak kepemilikan tanah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah mendapatkan ganti rugi sesuai dengan harga yang menguntungkan Desa dengan memperhatikan harga pasar dan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP).
- (3) Penggantian ganti rugi berupa uang harus digunakan untuk membeli tanah lain yang lebih baik dan berlokasi di Desa setempat.
- (4) Pelepasan hak kepemilikan tanah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa.
- (5) Keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diterbitkan setelah mendapat persetujuan BPD dan mendapat ijin tertulis dari Bupati Natuna dan Gubernur Provinsi Kepulauan Riau.

Pasal 16

Tata cara pengelolaan kekayaan Desa diatur dengan Peraturan Bupati Natuna

BAB IV PELAPORAN

Pasal 17

- (1) Kepala Desa menyampaikan laporan hasil pengelolaan kekayaan Desa kepada Bupati Natuna melalui Camat setiap akhir tahun anggaran dan /sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- (2) Laporan hasil pengelolaan kekayaan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari pertanggungjawaban.

BAB V PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 18

- (1) Bupati Natuna melakukan pembinaan dan pengawasan pengelolaan kekayaan Desa.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan menetapkan kebijakan teknis pengelolaan dan melindungi kekayaan Desa.

- (3) Bupati Natuna melakukan pengawasan pengelolaan kekayaan Desa melalui audit yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Natuna.

BAB VI KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 19

- (1) Kekayaan Desa sebagai akibat dari penggabungan Desa, maka kekayaan Desa dari Desa yang digabungkan diserahkan menjadi milik Desa baru.
- (2) Penyerahan kekayaan Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima yang ditanda tangani oleh masing-masing Kepala Desa dan BPD bersangkutan dan diketahui oleh Bupati Natuna.

Pasal 20

- (1) Pembagian kekayaan Desa sebagai akibat pemekaran Desa dilaksanakan berdasarkan musyawarah antar Desa.
- (2) Pembagian kekayaan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difasilitasi oleh Camat.
- (3) Dalam hasil musyawarah yang difasilitasi oleh Camat tidak tercapai pembagian kekayaan Desa ditetapkan dengan Keputusan Bupati Natuna.
- (4) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus mempertimbangkan:
 - a. pemerataan dan keadilan;
 - b. manfaat;
 - c. transparansi; dan
 - d. sosial budaya masyarakat setempat.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 26 Tahun 2008 tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2008 Nomor 26) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 22

Semua ketentuan yang mengatur mengenai kekayaan Desa wajib menyesuaikan dengan berpedoman pada Peraturan ini paling lambat 6 (enam) bulan sejak ditetapkan.

Pasal 23

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Natuna.

Ditetapkan di Ranai

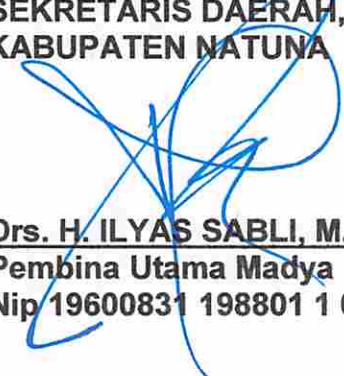
Pada tanggal 5 November 2010

 **BUPATI NATUNA**

 **RAJA AMIRULLAH**

Diundangkan di Ranai

Pada tanggal 5 November 2010

 **SEKRETARIS DAERAH,
KABUPATEN NATUNA**

Drs. H. ILYAS SABLI, M. Si

Pembina Utama Madya

Nip 19600831 198801 1 002